



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Tingkat II Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1988 Nomor 8/C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemohon untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan/atau sarana prasarana bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Bangunan adalah semua bangunan beserta kelengkapannya dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.
14. Merubah dan/atau menambah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
15. Bangunan Beresiko adalah bangunan yang mempunyai resiko tinggi terhadap keruntuhan dan menimbulkan dampak lingkungan yang membahayakan terhadap masyarakat.
16. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan-bangunan.
17. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
18. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
19. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dan luas dari bangunan tersebut.
20. Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka pengali atas luas bangunan.
21. Koefisien Tingkat Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka pengali atas jumlah lantai/tingkat bangunan.
22. Koefisien Guna Bangunan adalah bilangan pokok sebagai angka pengali atas rencana penggunaan bangunan.
23. Koefisien Resiko adalah bilangan pokok sebagai angka pengali atas resiko bangunan yang akan timbul (robah, dampak lingkungan dan sebagainya).
24. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
26. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi suatu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
27. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada lintasan trayek tertentu.

28. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
29. Izin Operasi angkutan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada tujuan tertentu.
30. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.
31. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus) kilogram.
32. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam Kabupaten Ponorogo dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
33. Pemilik atau Pengusaha adalah pemilik dan/atau pengusaha kendaraan bermotor penumpang umum yang berdomisili di Kabupaten Ponorogo.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - c. Retribusi Izin Trayek.

- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dalam pemberian izin mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. prasarana bangunan gedung.
- (3) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan Izin Mendirikan Bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan izin untuk mendirikan bangunan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan IMB diukur dengan rumus dan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan serta indeks untuk prasarana bangunan sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi, meliputi :
- a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan ditetapkan berdasarkan fungsi, klasifikasi setiap bangunan dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
 - b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan.
- (3) Indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (4) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya kegiatan operasional proses, besarnya harus sesuai dengan penghitungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan dan mempertimbangkan tingkat kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biaya pengendalian dan penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada :
- a. bangunan; dan
 - b. prasarana bangunan.

Bagian Ketiga Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (HSbg/HSpbg) (Rp.)
1.	Bangunan Gedung	m ²	5.000,00
2.	Prasarana bangunan gedung :		
	a. konstruksi pembatas/pengaman/penahan.	m ²	3.500,00
	b. konstruksi penanda masuk	m ²	3.500,00
	c. konstruksi perkerasan	m ²	5.000,00
	d. konstruksi penghubung	m ²	20.000,00
	e. konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m ²	10.000,00
	f. konstruksi		
	- menara	m	15.000,00
	- prasarana	m ²	5.000,00
	g. konstruksi monumen	m ²	5.000,00
	h. konstruksi		
	- instalasi	m	500,00
	- gardu	m ²	5.000,00
	i. konstruksi reklame/papan nama	m ²	15.000,00
	j. SPBU/SPBE	m ²	15.000,00
	k. Lain-lain	-	Menyesuaikan dengan jenis izin yang diajukan

Bagian Keempat
Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi dihitung dengan penetapan :
- a. lingkup item komponen retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/ renovasi dan pelestarian/pemugaran atau retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan dan/atau perubahan non teknis lainnya, ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan ;
 - b. lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan baru, rehabilitasi/renovasi bangunan meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran;
 - c. volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan dan untuk prasarana bangunan.
- (2) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus untuk :
- a. Retribusi Pembangunan Bangunan Baru : $L \times l_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
 - b. Retribusi Rehabilitasi/Renovasi Bangunan : $L \times l_t \times T_k \times HS_{bg}$
 - c. Retribusi Prasarana Bangunan : $V \times l \times 1,00 \times HS_{pbg}$
 - d. Retribusi Rehabilitasi Prasarana Bangunan : $V \times l \times T_k \times HS_{pbg}$

BAB IV

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah , Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Luas Tempat Usaha, Lokasi Tempat Usaha dan Gangguan yang ditimbulkan dari pelaksanaan usaha/kegiatan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
 - a. kawasan industri;
 - b. kawasan perdagangan;
 - c. kawasan pariwisata; dan
 - d. kawasan perumahan/pemukiman.
- (4) Gangguan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
 - a. gangguan lingkungan;
 - b. gangguan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. gangguan ekonomi.
- (5) Gangguan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (6) Gangguan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (7) Gangguan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada disekitar lokasi usaha.
- (8) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan bobot koefisien.
- (9) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud ayat (8) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lokasi Tempat Usaha

LOKASI TEMPAT USAHA	KOEFISIEN
Kawasan Industri	1
Kawasan Perdagangan	2
Kawasan Pariwisata	3
Kawasan Perumahan dan Permukiman	4

b. Gangguan

GANGGUAN	KOEFISIEN
Menimbulkan 1 jenis gangguan	1
Menimbulkan 2 jenis gangguan	2
Menimbulkan 3 jenis gangguan	3

(10) Tingkat penggunaan jasa dihitung dengan rumus : $LT \times L \times G$

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Golongan I
Dengan luas perusahaan kurang dari 25 m²,
sebesar Rp. 550,00/m²
 - b. Golongan II
Dengan luas perusahaan 25 m² sampai dengan 50 m²,
sebesar Rp. 600,00/m²
 - c. Golongan III
Dengan luas perusahaan lebih dari 50 m² sampai dengan 100 m²,
sebesar Rp. 650,00/m²
 - d. Golongan IV
Dengan luas perusahaan lebih dari 100 m² sampai dengan 500 m²,
sebesar Rp. 700,00/m²
 - e. Golongan V
Dengan luas perusahaan lebih dari 500 m² sampai dengan 1.000 m²,
sebesar Rp. 750,00/m²
 - f. Golongan VI
Dengan luas perusahaan lebih dari 1.000 m²,
sebesar Rp. 800,00/m²

Bagian Keempat
Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 18

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Perhitungan retribusi yang terutang adalah sebagai berikut:
Retribusi Izin Gangguan = $LT \times L \times G \times TR$

Bagian Kelima
Masa Retribusi

Pasal 19

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan beroperasi, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali dilakukan pendaftaran ulang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

BAB V

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi pembayaran atas pemberian izin trayek.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin angkutan dalam trayek;
 - b. izin angkutan yang menyimpang dari trayeknya (insidental); dan
 - c. izin operasi angkutan, dan
 - d. pelayanan Kartu Pengawasan (KPS) yang hilang dan rusak.

Pasal 22

Subjek Retribusi adalah Badan yang mendapat izin trayek.

Pasal 23

Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam
Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah tempat duduk dan masa berlaku izin.

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen penerbitan dokumen izin, biaya survey lapangan serta biaya pengawasan dan pengendalian di lapangan.

Pasal 26

Setiap penyelenggaraan angkutan penumpang umum harus dilengkapi dengan Izin Trayek atau Izin Operasi yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan diberikan Kartu Pengawasan (KPS) yang berlaku selama 6 (enam) bulan, atau izin insidental, yang berlaku selama 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) kali perjalanan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Izin Trayek:
 1. untuk pelayanan dengan menggunakan mobil penumpang umum sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per izin;
 2. untuk pelayanan dengan menggunakan mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 9 – 15 orang, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per izin;
 3. untuk pelayanan dengan menggunakan mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 16 – 26 orang, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per izin;
 4. untuk pelayanan dengan menggunakan mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk lebih dari 26 orang, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per izin;
 5. untuk izin trayek yang hilang/rusak diberlakukan sama dengan pengurusan izin trayek baru.
- b. Izin Operasi :
 1. untuk pelayanan dengan menggunakan mobil penumpang umum sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per izin;
 2. untuk pelayanan dengan menggunakan mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 9 – 15 orang, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per izin;

3. untuk pelayanan dengan menggunakan mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk 16 – 26 orang, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per izin;
 4. untuk pelayanan dengan menggunakan mobil bus umum dengan jumlah tempat duduk lebih dari 26 orang, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per izin;
 5. untuk pelayanan mobil angkutan barang , sebesar Rp. 150.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per izin.
 6. untuk izin operasi yang hilang/rusak diberlakukan sama dengan pengurusan izin operasi baru.
- c. Izin Insidentil:
1. mobil penumpang umum sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per izin/PP;
 2. bus umum dengan jumlah tempat duduk 9 – 15 orang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per izin/PP;
 3. bus umum dengan jumlah tempat duduk 16 – 26 orang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per izin/PP;
 4. bus umum dengan jumlah tempat duduk lebih dari 26 orang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per izin/PP;
 5. untuk izin insidentil yang hilang/rusak diberlakukan sama dengan pengurusan izin insidentil baru.
- d. Kartu Pengawasan (KPS):
1. mobil penumpang umum sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 6 bulan;
 2. bus umum dengan jumlah tempat duduk 9 – 15 orang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per 6 bulan;
 3. bus umum dengan jumlah tempat duduk 16 – 26 orang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 6 bulan;
 4. bus umum dengan jumlah tempat duduk lebih dari 26 orang sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per 6 bulan;

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi Perizinan Tertentu dipungut di wilayah Kabupaten Ponorogo.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 29

- (1) Saat Retribusi Terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMANFAATAN

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 36

- (1) Atas kewenangan yang dimiliki Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib Retribusi yang dapat mengajukan keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMERIKSAAN

Pasal 42

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Dinas/Instansi yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2000 Seri B Nomor 3/B);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2001 Seri B Nomor 6/B);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI PONOROGO,

Cap. ttd

H. AMIN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011 Nomor 16.

a.n. BUPATI PONOROGO
Plt. Sekretaris Daerah

Cap. ttd

H. YUSUF PRIBADI, SH., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580216 198303 1 011

Sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI PONOROGO
Sekretaris Daerah
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. EFFENDI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19570814 198503 1 023